



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 21/KPTS/KPU-Tangsel/VII/2010**

**TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PAMULANG
BARAT KECAMATAN PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, perlu dilaksanakan perubahan susunan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan kembali susunan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno KPU Kota Tangerang Selatan, tanggal 21 Juli 2010 tentang Perubahan Susunan keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dari keanggotaan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, nama-nama sebagai berikut:

1. Sdr. **IDRUS SARDI**
2. Sdr. **ROMLI, SS**

KEDUA : Mengangkat sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, nama-nama sebagai berikut:

1. Nama : **JOEHA LEMBA**
Tempat/Tanggal Lahir : Ngawi, 15-10-1969
2. Nama : **NURDIN**
Tempat/Tanggal Lahir : Tangerang, 12-10-1071

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 21 Juli 2010

KETUA,

Ttd.

IMAN PERWIRA BACHSAN